



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 1991**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap perusahaan-perusahaan Daerah milik pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sehingga benar-benar dapat berfungsi sebagai penunjang pengembangan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perusahaan-perusahaan Daerah Parwita Yasa Pabrik Es Sari Petojo, Wahana Raharja dan Percetakan Graika Karya, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1986, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1986 perlu dikelola dalam suatu wadah Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1964 tentang ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara Dalam Rangka Menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga masyarakat juncto Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan barang Milik Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata cara Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Oktober Tahun 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai penggabungan dari perusahaan-perusahaan Daerah Parwita Yasa, Pabrik Es Sari Petojo, Wahana Raharja dan Percetakan Grafika Karya yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1986, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1986;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja;

- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Wahana Raharja;

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
- (2) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan harta kekayaan, termasuk pegawai atau pekerja serta pengelolaan dari Perusahaan Daerah yang digabung seperti dimaksud Pasal 1 huruf d, dinyatakan beralih dan dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah Wahana Raharja.

BAB III KETENTUAN DASAR

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap perusahaan Daerah berlaku juga segala ketentuan Hukum Positif Indonesia lainnya.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang dan kantor-kantor perwakilan di dalam dan di luar Daerah Provinsi Lampung.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Daerah harus dikelola dan dibina berdasarkan Azas Ekonomi Perusahaan.
- (3) Bidang Usaha Perusahaan Daerah meliputi perdagangan umum, pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, jasa, konstruksi, distribusi, percetakan dan penerbit.
- (4) Dalam melaksanakan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMN, Koperasi, Swasta dalam dan luar negeri.

BAB VI
MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1 (satu) milyar.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan-Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) menjadi modal Perusahaan Daerah Wahana Raharja dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Susunan dan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan hasil audit Instansi yang berwenang.
- (4) Modal perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal (2) Peraturan Daerah ini.
- (6) Semua alat-alat liquide disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah, Bank pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PIMPINAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dan mendapat persetujuan prinsip pejabat yang berwenang.
- (4) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu diambil sumpah dan pelantikan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Gubernur Kepala Daerah dan Anggota-anggota Direksi serta antara sesama Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, serta memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah yang dipimpin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Syarat-syarat umum
 - Warga negara Indonesia.
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Mempunyai aklak dan bermoral yang baik.

- Setia dan taat kepada negara dan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya.
 - Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah.
 - Tidak dicabut hak pilihnya yang berdasarkan Keputusan Pengadilan.
 - Sehat Jasmani dan Rohan serta berumur maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- b. Syarat-syarat khusus
- Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman bekerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan Daerah.
 - Jujur, berwibawa dan bertanggungjawab.
- (2) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau karena masa jabatan berakhir, atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Gubernur Kepala Daerah karena:
- a. Permintaan sendiri.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Kepentingan Negara.
 - d. Melakukan tindakan yang melawan hukum.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu satu bulan setelah Direksi yang bersangkutan menerima pemberitahuan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputuskan, maka Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi, jika dalam waktu setelah penghentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), ternyata anggota Direksi tersebut tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut diatas maka penghentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian termaksud dalam ayat (2) diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Direksi mewakili perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2). Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11

- (1). Direksi menentukan kebijaksanaan dalam Pimpinan Perusahaan Daerah.
- (2). Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3). Tata tertib dan cara menjalankan Pekerjaan Direksi dalam Perusahaan diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Gubernur kepala Daerah untuk:
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan bank-bank dan pihak-pihak lain untuk kepentingan Perusahaan Daerah.
 - b. Membuka kantor-kantor cabang/perwakilan baik di dalam maupun di luar Daerah.
 - c. Mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi.
 - d. Menjalankan perkara dalam pengadilan, melepaskan hak atas banding dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase.
 - e. Membeli menjual ataupun dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Perusahaan Daerah.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Direksi berada di bawah Pengawasan badan Pengawas yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Badan pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (3) Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya (secara ex officio) menjabat sebagai Ketua badan Pengawas.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas badan Pengawas, Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Sekretaris Badan Pengawas yang diketuai oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari Anggota Badan Pengawas.
- (5) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (6) Badan pengawas mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- (7) Badan pengawas melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Direksi dan pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya yang langsung menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tuntutan ganti rugi Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Dengan Keputusan Kepala Daerah, ditetapkan kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sumbangan dan penghasilan lainnya bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ditetapkan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja berdasarkan Peraturan Daerah yang dimaksud ayat (2) pasal ini dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun Takwin.

BAB XII
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Direksi diwajibkan membuat dan mengajukan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran baru berlaku untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Anggaran Perusahaan Daerah yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah, sambil menunggu pengesahan dimaksud diberlakukan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun yang lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk Tahun yang berjalan.
- (3) Anggaran Perusahaan dalam Tahun Buku berjalan yang diajukan oleh Direksi melalui Badan Pengawas berlaku setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIII
LAPORAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah tiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi dan disampaikan kepada Gubernur kepala Daerah dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (3) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima perhitungan tahunan oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah, pengesahan dimaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

Direksi dapat mengadakan kerja sama antara perusahaan Daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 21

- (1) Dari laba bersih setelah dikurangi pajak dibagi untuk:
 - a. Kas Daerah 40 %
 - b. Cadangan Umum sebesar30 %
 - c. Jasa Produksi untuk Direksi, Pegawai, Badan pengawas dan pembina Perusahaan Daerah sebesar.....15 %
 - d. Pendidikan, pensiunan dan tunjangan hari tua 15 %
- (2) Penggunaan laba cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan Dana Penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Penunjukan Likuidatumnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab atas tugas yang telah diselesaikan olehnya.
- (4) Dalam hal likuidasi pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini akan diadakan Inventarisasi atas semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah disyahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Selama Peraturan Daerah seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) belum ada, maka digunakan Peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengalihan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan lain-lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Parwita Yasa Pabrik Es Sari Petojo.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
 - c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Karya.
 - d. Ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG

PADA TANGGAL : 9 Nopember 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

Dto

POEDJONO PRANYOTO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 1991**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

A. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah sebagai unit yang tidak dipisahkan dari sistim pelaksanaan pemerintahan di Daerah, merupakan salah satu sarana yang menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab.

Perusahaan Daerah didirikan dengan modal seluruhnya dari Pemerintah Daerah, sedangkan sebagian laba yang diperoleh disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan di Daerah khususnya menunjang Pembangunan Daerah.

Dalam rangka lebih meningkatkan tertib administrasi dan pematapan management Perusahaan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang laju pembangunan perusahaan-perusahaan Daerah: Percetakan Garfika Karya, Wahana Raharja dan Parwita Yasa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1986, Nomor 5 Tahun 1986 dan Nomor 6 Tahun 1986, menjadi satu Perusahaan Daerah baru yang diberi nama perusahaan Daerah Wahana Raharja.

Pemakaian nama Wahana Raharja dalam penggabungan Perusahaan-Perusahaan Daerah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa nama Wahana Raharja sudah cukup dikenal dalam dunia usaha baik di tingkat Nasional maupun Daerah, sehingga dengan menyebut nama Wahana Raharja dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) huruf b: Pengertian membuka Kantor Cabang/Perwakilan termasuk juga membangun Kantor atau mengkontrak Kantor.

Pasal 13 s/d Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Pengertian likuidasi adalah aparat atau Badan Hukum yang disertai tugas melaksanakan segala sesuatunya mengenai likuidasi/penghapusan Perusahaan Daerah tersebut.

Pasal 23 s/d Pasal 26 Cukup jelas